BAB I
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan, yang secara geografis tersebar diantara 6^{o} Lintang Utara sampai dengan 11^{o} Lintang Selatan dan 95^{o} Bujur Timur sampai 141^{o} Bujur Timur. Sesuai dengan keadaan geografis tersebut, maka perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga terdiri dari perbatasan laut dan perbatasan di daratan.

Salah satu bagian (daerah) Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak, salah satu negara bagian Malaysia.

Sebagaimana lazimnya setiap daerah perbatasan, maka adanya pintu-pintu yang menghubungkan kepentingan kedua negara adalah merupakan sesuatu yang wajar.

Entikong adalah salah satu tempat di Propinsi Kalimantan Barat yang merupakan pintu gerbang dalam menghubungkan wilayah Indonesia dengan Malaysia. Sejalan dengan hal tersebut di Entikong ini telah didirikan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Pembangunan dan penyediaan PPLB di Entikong dan Tebedu (Sarawak) merupakan pelaksanaan dari kesepakatan yang diambil pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan General Border Comittee (GBC) yang dilaksanakan di Medan tahun 1984.

Dalam strategi dan rencana tata ruang kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, disebutkan adanya Kawasan Penyangga Perba-

tasan Kalimantan Barat-Sarawak, yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap arus barang dan manusia yang keluar masuk Indonesia, untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perbatasan adalah kawasan yang berada sepanjang perbatasan sejauh-jauhnya 4 km dari garis perbatasan[1]. Entikong, desa di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, terletak 3 km dari garis perbatasan (Gb. Lampiran 1).

1. PERKEMBANGAN DI KALIMANTAN DAN DAMPAKNYA PADA PPLB

Jika pada masa dahulu pos lintas batas Entikong cenderung hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk bagi pelintas batas tradisional penduduk kawasan perbatasan, maka sekarang PPLB Entikong juga berfungsi sebagai pintu keluar-masuk (legal exit and entry point) bagi pelintas batas non tradisional, dan sebagai pintu gerbang lalu lintas kendaraan antar negara (internasional)[2]. Dengan pengembangan fungsi ini berarti akan ada pula pengembangan prosedur pemeriksaan di PPLB tersebut, maka fasilitas pemeriksaan PPLB juga akan bertambah. Selain itu jenis kegiatan dan jenis pelintas batas juga akan bertambah, karena fungsinya yang lebih luas.

Tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan peningkatan jumlah pelintas batas yang melewati PPLB berdasarkan penggunaan paspor, berarti menunjukkan adanya peningkatan pengguna PPLB oleh penduduk di luar kawasan perbatasan.

---

[1] Pemda Tk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Rencana (Maret 1994), p. 3.6.

[2] PemdaTk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Fakta dan Analisis (januari 1994), p. 3.30.

Tabel 1.1
Perkembangan Keluar Masuk Paspor Kalbar-Sarawak

No	Tahun	Dari Kalbar		Dari Sarawak	
		Keluar	Masuk	Keluar	Masuk
1	1989	4139	2645	4742	6142
2	1990	18334	12805	11629	11911
3	1991	25206	17806	17223	17426
4	1992	35123	21225	23072	24156
5	1993	38874	23385	28967	29024
6	1994	43992	32185	17529	17238

Sumber : Bappeda Tk I Kalimantan Barat, 1995

Arus kendaraan yang melewati PPLB juga menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun sebagaimana tertera pada tebel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Keluar Masuk Kendaraan Sarawak-Kalbar

No	Tahun	Ke Sarawak	Ke Kalbar
1	1989	189	258
2	1990	1439	1799
3	1991	1605	3149
4	1992	1945	5255
5	1993	1756	5830
6	1994	1383	3377

Sumber : Bappeda Tk I Kalimantan Barat, 1995

Pengembangan hubungan darat antara Sarawak, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam akan mewujudkan Pan Borneo Kalimantan Highway yang akan menghubungkan propinsi-propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dalam jalinan Jalan Lintas Kalimantan dengan Sarawak-Brunei Darussalam sampai ke kota Kinibalu, Sabah[3]. Ini berarti jalinan jalan tersebut merupakan jalan utama. Sehingga kegiatan yang mempunyai hubungan dengan Sarawak dan Kalimantan Barat, atau daerah lainnya akan menggunakan

[3] Kata Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat dalam Peresmian Pembukaan Pertemuan ke 11 KK/JKK SOSEK MALINDO.

jalan tersebut. Arus pelintas batas di PPLB yang terletak di jalur jalan tersebut akan mengalami peningkatan pula.

2. KONDISI PPLB

Jika penduduk suatu negara akan mengadakan pergerakan terutama untuk masuk atau keluar negara, ia harus menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan keimigrasian. Idealnya, untuk menjalani rangkaian pemeriksaan tersebut diperlukan waktu 10-15 menit[4]. Yang teramati pada PPLB Entikong, pemeriksaan berjalan antara 25-30 menit. Pengunduran waktu seperti ini tak akan berdampak besar bila jumlah pelintas batas yang diperiksa sedikit. Namun akan lain halnya bila terjadi peningkatan jumlah pelintas batas. Kecepatan pelayanan/pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pertambahan jumlah pelintas batas yang akan diperiksa, ataupun ada perbedaan waktu yang sangat besar pada satu bagian dengan bagian lainnya, akan menyebabkan penumpukan dan kemacetan. Padahal prosedur pemeriksaan yang cepat, dan nyaman adalah hal yang paling penting. Gambar dibawah ini memperlihatkan jumlah kegiatan yang diperoleh antara penggunaan waktu yang sama pada masing-masing kegiatan dengan adanya perbedaan penggunaan waktu pada salah satu kegiatan.

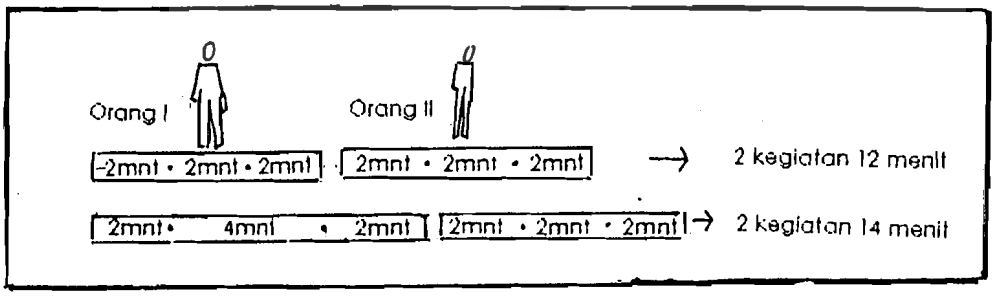

Gb. 1.1. Skema perolehan kegiatan berdasarkan penggunaan waktu

[4] Hasil wawancara dengan petugas imigrasi PPLB Entikong dan Koordinator PPLB

Gambar 1.2 berikut memperlihatkan sebagian kecil pelintas batas orang yang telah melalui proses pemeriksaan dan menunggu pelintas batas lainnya.

Gb. 1.2. Pelintas batas menunggu selesainya proses pemeriksaan pelintas batas lainnya

Terlebih lagi posisi bangunan utama PPLB, yaitu bagian pemeriksaan, berseberangan langsung dengan Pos Imigresen Malaysia. Bila terjadi kemacetan pada salah satu pos, antrian yang panjang akan berimbas pada pos lainnya.

Sesuai dengan fungsinya sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas, ada suatu alur proses pemeriksaan yang terjadi. Jika berbicara tentang alur, maka tercermin adanya tata urutan dan tata aturan yang menghendaki ketertetiban dan kelancaran. Sirkulasi adalah hal paling mendasar dalam kelancaran. Sirkulasi yang baik, dalam arti sesuai jalur tanpa terjadinya crossing, akan mendukung terciptanya kelancaran.

Crossing sirkulasi terjadi di bangunan utama PPLB adalah akibat adanya percampuran dua jenis kegiatan dalam satu zone. Alur kegiatan pemeriksaan terputus oleh adanya kegiatan sampingan, seperti penukaran uang, dengan demikian pengelompokan ruang tercampur antara kelompok ruang untuk kegiatan utama dengan kelompok ruang untuk kegiatan tambahan.

3. KONDISI MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN

Pada dasarnya penduduk Propinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah yang memiliki garis batas daratan dengan Sarawak (Malaysia Timur) mempunyai pola hubungan etnis yang erat antar kedua negara. Hal ini akan membawa implikasi pada pola hubungan keluarga atau yang merasa berasal dari rumpun etnis/suku yang sama. Bahkan sudah menjadi hal yang lumrah apabila penduduk perbatasan Kalimantan Barat maupun Sarawak sering keluar-masuk kawasan perbatasan untuk berbagai keperluan, seperti mengadakan kunjungan keluarga, menghadiri upacara tradisional, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk itulah bagi penduduk kawasan perbatasan ini disediakan dokumen imigrasi khusus untuk keperluan keluar masuk wilayah masing-

masing negara. Dokumen tersebut dikenal sebagai Pas Lintas Batas. Tabel 1.3 dibawah ini menunjukkan frekuensi keluar-masuk pelintas batas dengan menggunakan Pas Lintas Batas (PLB).

Tabel 1.3
Perkembangan Keluar Masuk PLB Kalbar-Sarawak

No	Tahun	Asal Kalbar		Asal Sarawak	
		Keluar	Masuk	Keluar	Masuk
1	1989	8424	7717	1042	1084
2	1990	21740	20093	1418	1504
3	1991	30639	28812	2224	2286
4	1992	28927	27061	2880	2847
5	1993	30791	30753	2593	2765
6	1994	49757	39789	7872	8612

Sumber : Bappeda Tk I Kalimantan Barat, 1995

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengembangan PPLB akibat peningkatan fungsinya menjadi pintu lalu lintas internasional dan pos pemeriksaan lintas batas masyarakat non tradisional.
2. Dan bagaimanakah penataan ruang-ruang (penzoningan) yang bisa mendukung perkembangan fungsi PPLB tersebut.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah dihasilkannya konsep perencanaan dan perancangan Pos Pemeriksaan Pelintas Batas dengan sasarannya menyelesaikan permasalahan yang ada akibat pengembangan fungsinya, serta kondisi yang ada di PPLB.

D. LINGKUP PEMBAHASAN

Penulisan ini dibatasi hanya pada perencanaan dan perancangan PPLB yang mengkaitkan proses pemeriksaan dan fasilitas penunjang pemeriksaan akibat perkembangan fungsi PPLB.

Data yang dipilih untuk menganalisis fasilitas pemeriksaan bersandar pada data prosedur pemeriksaan CIQ (Custom, Immigration and Quarantine).

E. METODE PEMBAHASAN

Metode pembahasan yang digunakan untuk menganalis masalah dengan alur sebagai berikut :

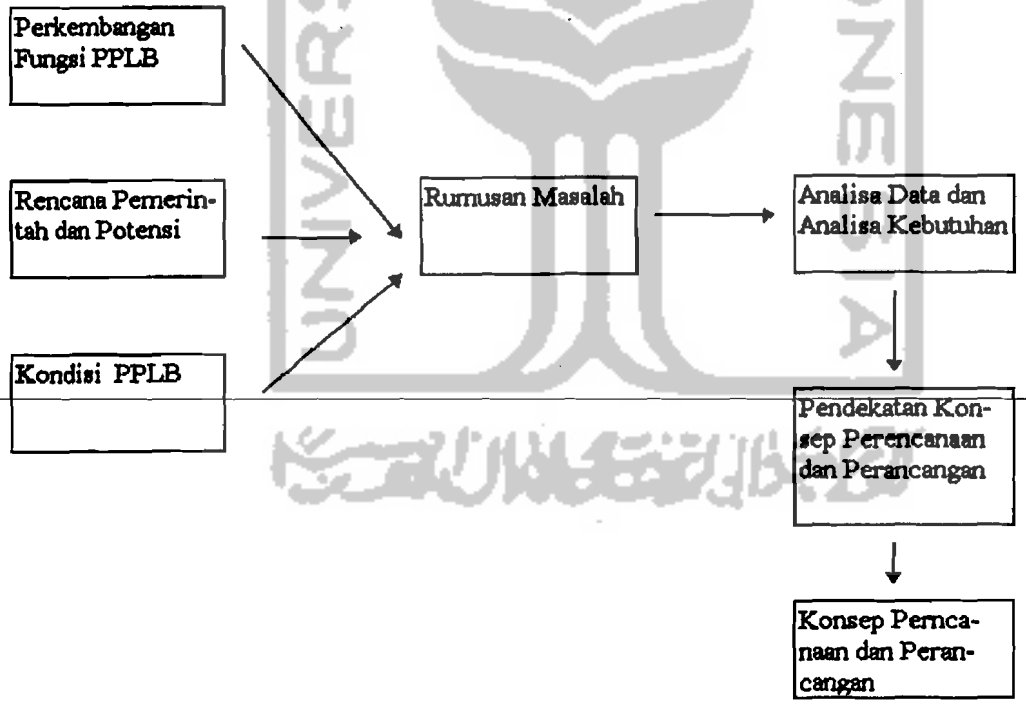

Gb. 1.3. Skema metode pembahasan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Berturut-turut skripsi ini akan membahas permasalahan diatas dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I membahas Pendahuluan. Di dalamnya akan mengungkapkan latarbelakang, dengan menyebutkan permasalahan yang muncul. Kemudian disebutkan pula tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Setelah itu penjelasan lingkup pembahasan dan metode pembahasan yang diambil serta sistematika penulisan.

BAB II berisikan uraian mengenai Pos Pemeriksaan Lintas Batas, yang terdiri dari bagian pertama pengertian PPLB, lalu tinjauan umum yang antara lain berisi tugas dan fungsi, latarbelakang berdirinya PPLB. Diungkapkan pula teori lalu bagian akhir menjelaskan tinjauan khusus dari permasalahan.

BAB III mengetengahkan analisa situasi dan kondisi yang ada, serta pendekatan konsep bagi perencanaan dan perancangan.

BAB IV adalah kesimpulan dari analisis yang didapat di bagian ketiga penulisan ini.

BAB V bagian akhir dari penulisan ini memuat konsep-konsep perencanaan dan perancangan.